

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sibolga)

OLEH

RISZKANNI MANULANG

NPM : 028400139
BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Dalam upaya penanggulangan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan adanya upaya-upaya preventif sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Delik Narkotika tentu saja tidak dapat sepenuhnya diandalkan pada regulasi yang berlaku melainkan harus dipertebal pula dengan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui penerapan ajaran agama diyakini umat manusia dapat diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika, terlebih-lebih di era perdagangan bebas ini meskipun narkotika dianggap sebagai barang haram namun kenyataannya sangat gampang peredarannya terjadi dari berbagai penjuru pintu masuk di negara Republik Indonesia ini.

Pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut.

Pokok permasalahan (*main problem*) dalam skripsi ini adalah "bagaimana pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkotika dalam aspek ketentuan pidana"

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 berarti telah melanggar ketentuan pidana khusus narkotika yang merupakan bahaya besar dalam kehidupan manusia secara pribadi maupun kehidupan suatu bangsa.
2. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang memprihatinkan, konsekuensinya akan terbawa pada generasi berikutnya yang akan mengalami kerusakan mental dan spiritualnya, sehingga penyalahgunaan narkotika merupakan bencana yang sangat besar dan diantara korban yang paling mudah terpengaruh dengan barang haram tersebut adalah kaum remaja yang sangat perlu diselamatkan.
3. Masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan telah menunjukkan pertambahan, terlebih-terlebih

di era perdagangan bebas ini kaum elit dan orang-orang terhormat pun banyak yang terlibat dalam undak pidana penyalahgunaan narkotika ini.

4. Untuk pelaksanaan sanksi pidana yang semaksimal mungkin melalui upaya penuntutan berat bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena dari sisi lain ada pandangan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika adalah orang yang sakit dan perlu dirawat dan diobati agar sembuh dari sakitnya.
5. Di zaman teknologi canggih ini, ternyata peredaran dan penyalahgunaan narkotika belum dapat dimonitor dengan sedemikian rupa yang memudahkan para aparat keamanan untuk melakukan pendeteksian, bahkan diantara anggota aparat sendiri banyak yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaannya, selain itu masih sering terungkap peristiwanya setelah terjadinya penyalahgunaan atau setelah orang mengalami kecanduan, bukan pada saat permulaan orang mempergunakannya.

